

INDUSTRI & PERDAGANGAN

Indonesia Berpotensi Hasilkan Pendapatan dari Penjualan Karbon

NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya alamnya secara berkelanjutan dan menghasilkan pendapatan dari penjualan karbon.

Berdasarkan penelitian berbagai lembaga termasuk Mc Kinsey Indonesia, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya alamnya secara berkelanjutan dan menghasilkan pendapatan dari penjualan karbon.

Berdasarkan penelitian berbagai lembaga termasuk Mc Kinsey Indonesia, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya alamnya secara berkelanjutan dan menghasilkan pendapatan dari penjualan karbon.

“Saat kita berupaya menuju masa depan net-zero. Mengacu pada Konsensus COP28 UEA, semua pihak berkomitmen untuk beralih dari bahan bakar fosil, mempercepat pengurangan emisi NDC yang ambisius dan berskala ekonomi, dan mendorong tiga kali lipat energi terbarukan dan dua kali lipat efisiensi energi. Pada tahun 2030,” ujar Luhut di acara World Economic Forum.

Menurut Luhut, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya alamnya secara berkelanjutan dan menghasilkan pendapatan dari penjualan karbon melalui mekanisme carbon pricing yang berstandar internasional.

“Indonesia diberkati dengan sumber daya alam yang sangat besar yang dapat digunakan untuk mengatasi perubahan iklim. Berdasarkan beberapa penelitian, termasuk McKinsey pada tahun 2023, Indonesia memiliki potensi Nature Based Solutions (NBS) atau Ecological Based Approach (EBA) yang sangat besar dari upaya

mitigasi hingga 1,5 GT CO₂e per tahun, sekitar 112,5 triliun rupiah atau USD7,1 miliar,” papar Luhut.

Luhut juga menyinggung inisiatif Indonesia sela-sela KTT G20 yakni Global Blended Finance Alliance (GBFA) yang menurutnya juga dapat menjadi solusi menghadapi tantangan global perubahan iklim.

“GBFA juga mendukung pencapaian SDGs untuk negara-negara berkembang, LDCs, negara kepulauan, dan Kolaborasi Global Selatan. Melalui GBFA, kami meletakkan dasar bagi perubahan transformasi, memanfaatkan keuangan campuran dan pengetahuan masa depan untuk mempercepat penciptaan nilai dan investasi di sektor-sektor ekonomi utama seperti energi, hutan, ekonomi biru, termasuk hutan bakau dan lamun, kesehatan infrastruktur, dan keberlanjutan pariwisata,” jelasnya.

Luhut menambahkan GBFA bukan hanya solusi untuk mengatasi transisi energi, namun Indonesia juga memimpin dalam bidang hutan dan bakau sebagai bagian dari Solusi Berbasis Alam untuk aksi iklim.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ES-DM) Arifin Tasrif berharap GBFA dapat membantu Indonesia mewujudkan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 mendatang. “Kami juga berharap bahwa G20 Bali Global Blended Finance Alliance (GBFA) dapat mendukung program kami mewujudkan Net Zero Emission pada tahun 2060,” kata Arifin.

Untuk mewujudkannya, NZE pemerintah akan melakukan diversifikasi energi dengan mengop-

timalkan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan. “Kami yakin bahwa kami dapat mencapai target dan melaksanakan peta jalan, meskipun terdapat beberapa tantangan,” jelas Arifin.

Diversifikasi energi adalah kunci untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, target ini dapat tercapai dan Indonesia dapat beralih ke masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Lebih lanjut terkait dengan NZE, Sekretaris Jenderal Kementerian ES-DM Dadan Kusdiana mengungkapkan “Indonesia, sebagai negara kepulauan, rentan terhadap dampak perubahan iklim yang memengaruhi dimensi ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan program dekarbonisasi, salah satunya melalui transisi energi. Dadan menyebutkan, Indonesia memiliki beragam potensi energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 3.689 GW, terdiri dari potensi Surya (3.294 GW), Hidro (95 GW), Bioenergi (57 GW), Angin/Bayu (155 GW), Panas Bumi (23 GW), dan Laut (63 GW). “Alam sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kita, tinggal bagaimana kita dapat mengelolanya hingga bisa memberikan manfaat dengan tetap memperhatikan lingkungan,” lanjut Dadan.

Beberapa komitmen Pemerintah untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ditegaskan melalui Enhanced NDC dimana pemerintah menargetkan penurunan emisi GRK di sektor energi pada tahun 2030 sebesar 31,89% (dengan kemampuan sendiri). ●_{gro}



NERACA/Antarfoto/Media Center World Water Forum 2024/Nyoman Hendra Wibowo/ftm
KONFERENSI PERS SISTEM SUBAK DAN JALUR REMPAH : Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Hilmar Farid (kanan) berjabat tangan dengan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominf) Usman Kansong (kiri) usai konferensi pers mengenai penyelenggaraan diskusi dan pameran tentang sistem subak serta jalur rempah pada World Water Forum ke-10 2024 di Media Center World Water Forum 2024, Bali Nusa Dua Convention Center, Bandung, Bali, Selasa (21/5/2024).

Penjelasan Kemenperin atas Penumpukan Kontainer Impor

Jakarta - Berkenaan dengan situasi yang berkembang dalam beberapa hari terakhir mengenai penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan utama, seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjelaskan beberapa poin.

■ NERACA

Pertama, Kemenperin mendukung arahan Presiden untuk menyelesaikan masalah penumpukan kontainer di pelabuhan. “Seiring dengan hal tersebut, Kemenperin juga mendukung penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, sepanjang melindungi industri dalam negeri,” ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif dalam kegiatan tersebut.

Kemenperin menanggapi pernyataan Kementerian Keuangan mengenai penumpukan yang ber-

dampak pada *supply chain* industri manufaktur dalam negeri. Disampaikan Febri, bahwa sejak kebijakan Permenperin terkait Pertimbangan Teknis (Pertek) diberlakukan, tidak ada keluhan dari pelaku usaha mengenai gangguan suplai bahan baku industri. Sehingga perlu dibuktikan apakah kontainer yang menumpuk tersebut banyak merupakan bahan baku atau bahan penolong bagi industri.

“Selanjutnya, menanggapi pernyataan Kementerian Perdagangan yang menyatakan penyebab penumpukan kontainer tersebut adalah kendala persetujuan teknis sebagai syarat untuk mendapatkan periz-

inan impor, kami sampaikan bahwa Kemenperin tidak terkait langsung dengan penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan tersebut. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai pembina industri dalam negeri, kami memiliki kewajiban untuk memastikan kebutuhan bahan baku industri terpenuhi,” papar Febri.

Kedua, lanjut Febri, posisi pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, Kementerian Perindustrian menerima 3.338 permohonan penerbitan pertimbangan teknis (Pertek) untuk 10 komoditas. Dari seluruh permohonan tersebut, telah diterbitkan 1.755 Pertek, 11 permohonan yang ditolak, dan 1.098 permohonan (69,85%) yang dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi persyaratannya.

Ketiga, berdasarkan Rapat Koordinasi pada hari Kamis, 16 Mei 2024, diperoleh data yang menunjukkan perbe-

daan jumlah Pertek dan Persetujuan Impor (PI) yang diterbitkan Kementerian Perdagangan. Dengan demikian, barang-barang impor yang masuk dalam kategori lartas dimaksud mestinya tidak bisa masuk ke daerah pabeas sebelum memiliki dokumen perizinan impor, seperti penumpukan yang terjadi saat ini.

Keenam, penerbitan pertimbangan teknis di Kementerian Perindustrian dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), yang prosesnya diatur di dalam Peraturan Menteri Perindustrian.

Ketujuh, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya menjaga industri dalam negeri, Kemenperin harus menjaga keseimbangan antara produksi dalam negeri dengan pasarnya.

Kedelapan, Kemenperin terus mendorong kemudahan yang diperlukan untuk keberlangsungan industri dalam negeri. ●_{iwani}



PT DUTA ANGGADA REALTY Tbk
 Berkedudukan di Jakarta Selatan
 (“Perseroan”)

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT DUTA ANGGADA REALTY Tbk

Direksi PT Duta Anggada Realty Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“RUPS LB”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Juni 2024
 Waktu : Pukul 10:00 WIB – selesai
 Tempat : Assembly Hall, Citywalk Sudirman Lt.5, Jalan K.H.Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat.

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”):

- Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
- Penetapan Laba Perseroan untuk tahun buku 2023.
- Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
- Penetapan Gaji dan/atau Honorarium, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS LB”):

- Perubahan Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui Efek Selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran).

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 (“UU PT”).
- Untuk mata acara RUPS LB ke-1 merupakan adanya perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sedangkan untuk mata acara RUPS LB ke-2, diantaranya guna mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 UUPU, yang menentukan bahwa untuk menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan berupa aktiva [tetas] Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun dengan berkalitas satu dengan yang lainnya, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirinkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Penganggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Penganggilan ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan (www.dutaanggadarealty.com), situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
- Berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam RUPST dan RUPS LB tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 21 Mei 2024, pukul 16.00 WIB.
- Pemberian Kuasa Secara Elektronik
 - Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15”) Pasal 17, pemegang saham dapat memberikan Kuasa Secara Elektronik (E-Proxy) melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam RUPST dan RUPS LB yang sahnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra melalui sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://akses/ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian Kuasa Secara Elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPST dan RUPS LB.
 - Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan.

PT Raya Saham Registra
 Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930
 Telepon 2525666, Faksimili 2525028
 Email : rsrae@registra.co.id
- Kehadiran fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam RUPST dan RUPS LB dengan membawa Surat Kuasa dengan keterangan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPST dan RUPS LB ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pengumuman suara.
 - Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST dan RUPS LB diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST dan RUPS LB. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Kantor Perwakilan.
 - Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
- Bahan mata acara RUPST dan RUPS LB tersedia sejak tanggal Penganggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPST dan RUPS LB. Bahan mata acara RUPST dan RUPS LB dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No.15 bahan mata acara RUPST dan RUPS LB dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan.
- Untuk keterlibatan RUPST dan RUPS LB, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham agar hadir di tempat RUPST dan RUPS LB untuk melakukan registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum RUPST dan RUPS LB dimulai. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir setelah registrasi dituntut tidak diperkenankan untuk hadir dalam RUPST dan RUPS LB.
- Pemegang saham atau kuasanya dan pihak-pihak lain yang akan menghadiri RUPST dan RUPS LB secara fisik, wajib mematuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana mestinya. Perseroan dapat melakukan tindakan tertentu yang diperlukan demi kelancaran RUPST dan RUPS LB, apabila terdapat kondisi yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan keterlibatan dan pemenuhan protokol kesehatan dimaksud.

Jakarta, 22 Mei 2024
 Direksi Perseroan

PENGUMUMAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Makassar Terminal Services No 25 Tanggal 20 Mei 2024 dibuat di hadapan Diharini, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan, bersama ini diberitahukan bahwa para pemegang saham PT Makassar Terminal Services (dalam likuidasi) (“Perseroan”) telah menyetujui rencana pembubaran dan likuidasi Perseroan.

Kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau hendak mengajukan tagihan dapat menyampaikan secara tertulis kepada Likuidator Perseroan selambat-lambatnya 90 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini yang ditunjukkan kepada:

TNB & Partners

Equity Tower Lt. 33, Sudirman Central Business District
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta 12190
 U.P. Bapak Kresna Panggabean

Pengumuman ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.
 Jakarta, 22 Mei 2024
Kresna B. Panggabean
 Likuidator
 PT Makassar Terminal Services (dalam likuidasi)

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT GEO GEMILANG SEJAHTERA (dalam likuidasi) (“Perseroan”), tertanggal 20 Mei 2024, telah diputuskan bahwa:

- Proses likuidasi yang dilakukan oleh Perseroan telah selesai dan seluruh harta sisa hasil likuidasi Perseroan telah dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan; dan
- menerima dan menyetujui seluruh hasil akhir proses likuidasi Perseroan yang telah dilakukan oleh likuidator dan oleh karena itu Para Pemegang Saham dengan ini memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada likuidator (*acquit et de charge*) atas tindakan penguasaan proses likuidasi Perseroan tersebut.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan ini diumumkan bahwa proses likuidasi Perseroan telah selesai dan proses likuidasi Perseroan telah dilakukan sebagaimana mestinya.
 Jakarta, 22 Mei 2024
 (Likuidator)

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT HARAPAN MINERAL INVESTAMA (dalam likuidasi) (“Perseroan”), tertanggal 20 Mei 2024, telah diputuskan bahwa:

- Proses likuidasi yang dilakukan oleh Perseroan telah selesai dan seluruh harta sisa hasil likuidasi Perseroan telah dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan; dan
- menerima dan menyetujui seluruh hasil akhir proses likuidasi Perseroan yang telah dilakukan oleh likuidator dan oleh karena itu Para Pemegang Saham dengan ini memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada likuidator (*acquit et de charge*) atas tindakan penguasaan proses likuidasi Perseroan tersebut.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan ini diumumkan bahwa proses likuidasi Perseroan telah selesai dan proses likuidasi Perseroan telah dilakukan sebagaimana mestinya.
 Jakarta, 22 Mei 2024
 (Likuidator)

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT MINERAL NEW WORLD (dalam likuidasi) (“Perseroan”), tertanggal 20 Mei 2024, telah diputuskan bahwa:

- Proses likuidasi yang dilakukan oleh Perseroan telah selesai dan seluruh harta sisa hasil likuidasi Perseroan telah dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan; dan
- menerima dan menyetujui seluruh hasil akhir proses likuidasi Perseroan yang telah dilakukan oleh likuidator dan oleh karena itu Para Pemegang Saham dengan ini memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada likuidator (*acquit et de charge*) atas tindakan penguasaan proses likuidasi Perseroan tersebut.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan ini diumumkan bahwa proses likuidasi Perseroan telah selesai dan proses likuidasi Perseroan telah dilakukan sebagaimana mestinya.
 Jakarta, 22 Mei 2024
 (Likuidator)

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT SURYA MINERAL INVESTAMA (dalam likuidasi) (“Perseroan”), tertanggal 20 Mei 2024, telah diputuskan bahwa:

- Proses likuidasi yang dilakukan oleh Perseroan telah selesai dan seluruh harta sisa hasil likuidasi Perseroan telah dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan; dan
- menerima dan menyetujui seluruh hasil akhir proses likuidasi Perseroan yang telah dilakukan oleh likuidator dan oleh karena itu Para Pemegang Saham dengan ini memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada likuidator (*acquit et de charge*) atas tindakan penguasaan proses likuidasi Perseroan tersebut.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan ini diumumkan bahwa proses likuidasi Perseroan telah selesai dan proses likuidasi Perseroan telah dilakukan sebagaimana mestinya.
 Jakarta, 22 Mei 2024
 (Likuidator)

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT TAMBANG LESTARI INVESTAMA (dalam likuidasi) (“Perseroan”), tertanggal 20 Mei 2024, telah diputuskan bahwa:

- Proses likuidasi yang dilakukan oleh Perseroan telah selesai dan seluruh harta sisa hasil likuidasi Perseroan telah dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan; dan
- menerima dan menyetujui seluruh hasil akhir proses likuidasi Perseroan yang telah dilakukan oleh likuidator dan oleh karena itu Para Pemegang Saham dengan ini memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada likuidator (*acquit et de charge*) atas tindakan penguasaan proses likuidasi Perseroan tersebut.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan ini diumumkan bahwa proses likuidasi Perseroan telah selesai dan proses likuidasi Perseroan telah dilakukan sebagaimana mestinya.
 Jakarta, 22 Mei 2024
 (Likuidator)

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (“KIK”) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA AVRIST BALANCED –AMAR SYARIAH

Menindaklanjuti revisi rencana perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA AVRIST BALANCED –AMAR SYARIAH yang telah diumumkan melalui surat kabar “Harian Ekonomi Neraca” tertanggal 16 Mei 2024, kami, PT Avrist Asset Management, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA AVRIST BALANCED –AMAR SYARIAH, dengan ini mengumumkan bahwa telah dilaksanakannya perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA AVRIST BALANCED –AMAR SYARIAH, sebagaimana termaktub dalam akta ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA AVRIST BALANCED –AMAR SYARIAH No. 41 tanggal 21 Mei 2024, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA AVRIST BALANCED –AMAR SYARIAH serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 22 Mei 2024

Manajer Investasi

PT Avrist Asset Management



REKSA DANA AVRIST BALANCED - AMAR SYARIAH

berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Gedung World Trade Centre 5, Lt. 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920

sanurhaSta

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Sanurhastam Mitra Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024.

Sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pengumuman Rapat akan diumumkan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut “KSEI”), dan situs web Perseroan (www.sanurhastamitra.com).

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham yang sahnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat menyampaikan usulan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pengumuman Rapat, dengan kelengkapan usulan mata acara Rapat tersebut (a) harus dilakukan dengan ltkad baik, (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, (d) menyatakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, serta (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 22 Mei 2024

PT Sanurhastam Mitra Tbk

Direksi